



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN  
178/NOT/IX/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPSLB Kedua") selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas :

**"PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk"  
("Perseroan")**

- Bahwa RUPSLB Kedua dilangsungkan pada pukul 15.50 WIB, bertempat di Ibis Hotel – Jakarta Harmoni, Djakarta Ballroom Lantai 2, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Bapak Jannes Philipus Chuang

Dewan Komisaris dan salah satu anggota Direksi Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

- Mata Acara RUPSLB Kedua sebagai berikut:
  1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017-2020 dan Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.214.100.012 (lima miliar dua ratus empat belas juta seratus ribu dua belas) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51% (lima puluh satu persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa RUPSLB Kedua tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.
  - Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 5 pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB Ketiga sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu dengan memenuhi persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu

48

penyelenggaraan RUPSLB Ketiga sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Ketiga akan diumumkan kemudian.

- Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 September 2021

Notaris di Jakarta



*Leolin*

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**